



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indenpenden Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Solok, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 135/KPU-Prov-003/IV/2015, Perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK serta PPS dan Sekretaris PPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tanggal 15 Mei 2015 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

KESATU : Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut :

- a. membantu KPU Kota Solok dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan dan DPT;
- b. membentuk KPPS;
- c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Perseorangan;
- d. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data pemilih kepada KPU Kota Solok melalui PPK;
- e. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih;
- f. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kota Solok melalui PPK;
- g. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan keputusan PPS;
- h. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kota Solok melalui PPK;
- i. mengumumkan daftar pemilih;
- j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
- k. melakukan perbaikan dan pengumuman hasil perbaikan DPS;
- l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Solok;
- m. menyampaikan Daftar Pemilih kepada PPK;
- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kelurahan yang ditetapkan oleh KPU Kota Solok dan PPK;
- o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di Wilayah kerjanya;

- p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara setelah disegel oleh KPPS;
- r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- t. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- u. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- v. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan KPU Kota dan PPK.

- KETIGA : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, selama 7 (tujuh) bulan, mulai dari bulan Juni 2015 s/d Desember 2015.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, diberi Honorarium sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun 2015, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 18 Mei 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT,
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SOLOK TAHUN 2015.

I. Kecamatan Lubuk Sikarah :

| No. | Nama | PPS | Jabatan |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. | 1. Afrizal 2. Satria Andi Putra 3. Yessi Amelia | Tanah Garam | Anggota Anggota Anggota |
| 2. | 1. Alfera Moulina, ST 2. Febrina 3. Hj. Irdawati Ramli, SH | VI Suku | Anggota Anggota Anggota |
| 3. | 1. A Rahim, AMd 2. Eti Warnita 3. Nofri Yanti | Sinapa Piliang | Anggota Anggota Anggota |
| 4. | 1. Afrida Leli 2. M Rafi, S.ST 3. Yandri Sepriadi, SPd | IX Korong | Anggota Anggota Anggota |
| 5. | 1. Andi Anwar 2. M Taswin 3. Rina Wati | KTK | Anggota Anggota Anggota |
| 6. | 1. Irwanto 2. Kasmawati, SPd 3. Popie Chandra Gunawan | Aro IV Korong | Anggota Anggota Anggota |
| 7. | 1. Defi Fitrianti 2. Sriwati 3. Suci Dasniarti, SPt | Simpang Rumbio | Anggota Anggota Anggota |

II. Tanjung Harapan :

| No. | Nama | PPS | Jabatan |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | 1. Ade Rahmad 2. Katri Fitria, AMd 3. Wilmahdi, SE | Koto Panjang | Anggota Anggota Anggota |
| 2. | 1. Fifi Nofitria, SPd. MPd 2. Nengsi Amelia Dora, SPd 3. Yulizul | P P A | Anggota Anggota Anggota |
| 3. | 1. Nenen Elfita, SPd 2. Rita Hayati 3. Yulia Weti, SH | Tanjung Paku | Anggota Anggota Anggota |
| 4. | 1. Hen Saputra 2. Sri Darmayanti 3. Syafni Yanti | Nan Balimo | Anggota Anggota Anggota |
| 5. | 1. Drs. Asli Zariafis 2. Monalisa, SP 3. Sri Dewi Andayani | Kampung Jawa | Anggota Anggota Anggota |
| 6. | 1. Alizarwati 2. Andika Pujiarsa 3. Delva Yenti | Laing | Anggota Anggota Anggota |

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



PADRI KASMAN